

Penerapan Asas *Lex Fravo Reo* Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia

Muhamad Wahyu Andi Zulkipli

Magister Hukum Universitas Islam Indonesia

Korespondensi penulis : andiw5252@gmail.com

Abstract. *This study discusses problems related to the application of the *lex fravo reo* principle in the criminal justice system in Indonesia which focuses on premeditated detention cases committed by former Kadif Propam Polri. Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H against his own aide Brigadier Nofriansyah Yosua at the National Police Service house. This study aims to find out why the principle of *lex fravo reo* is needed in the criminal justice system in Indonesia and how the principle of *lex fravo reo* differs in the old Criminal Code and in the new Criminal Code. In this study the author used a normative juridical approach. The results in this study show that the application of the *lex favor reo* principle is very important in the legal system and criminal justice system in Indonesia because it strives for justice to be given equally to defendants where if there is a change in the substance of the criminal law Then the provisions in favor of the defendant apply. The principle of *lex favor reo* in the old Criminal Code is actually as affirmed in Article 1 paragraph (2) of the old Criminal Code, which emphasizes that if there is a change in the substance of the criminal law, then what is applied is the rule that is most beneficial to the accused. Furthermore, in the new Criminal Code, the principle of *lex favor reo* is also formulated in Article 3 juncto Article 618 of the new Criminal Code, which in essence is not much different from the formulation of Article 1 paragraph (2) of the old Criminal Code.*

Keywords: *Fravo Reo Principles, Criminal Justice System, Indonesia.*

Abstrak. Penelitian ini membahas permasalahan terkait penerapan asas *lex fravo reo* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yang berfokus pada kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh mantan Kadif Propam Polri. Irjen Pol. Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H terhadap ajudannya sendiri Brigadir Nofriansyah Yosua di rumah Dinas Polri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa diperlukan asas *lex fravo reo* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dan bagaimana perbedaan asas *lex fravo reo* dalam KUHP lama dan dalam KUHP baru. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwasanya penerapan asas *lex favor reo* sangat penting dalam sistem hukum maupun sistem peradilan pidana di Indonesia di karenakan mengupayakan keadilan diberikan secara merata kepada terdakwa dimana apabila ada perubahan substansi hukum pidana maka berlaku ketentuan yang menguntungkan terdakwa. Asas *lex favor reo* dalam KUHP lama sebenarnya sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP lama, yang menekankan bahwa apabila terjadi perubahan substansi hukum pidana, maka yang diterapkan adalah aturan yang paling menguntungkan terdakwa. Lebih lanjut, dalam KUHP baru, asas *lex favor reo* juga dirumuskan dalam Pasal 3 juncto Pasal 618 KUHP baru, yang pada pokoknya tidak jauh berbeda dengan rumusan Pasal 1 ayat (2) KUHP lama.

Kata kunci: Asas *Lex Fravo Reo*, Sistem Peradilan Pidana, Indonesia.

LATAR BELAKANG

Dalam hukum pidana Indonesia yang diatur oleh KUHP lama, prinsip "*lex favor reo*" yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa dalam kasus perubahan peraturan perundang-undangan, aturan yang diterapkan haruslah yang paling menguntungkan bagi terdakwa. Namun dalam KUHP baru (berlaku 2026), asas *lex favor reo* dapat diidentifikasi di Pasal 3, terutama ditekankan pada ketentuan Pasal 3 ayat (7) menunjukkan perubahan

konsep dari asas *lex favor reo* sebagaimana diatur dalam KUHP sebelumnya. Isi dari Pasal 3 ayat (7) tersebut menyiratkan bahwa jika putusan pidana telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan tindakan yang dilakukan diancam dengan hukuman yang lebih ringan, pelaksanaan hukuman harus disesuaikan dengan batasan pidana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang baru.

Perbedaan tersebut sebagaimana yang terlihat jika berdasarkan KUHP lama, dimana dalam konteks ini, prinsip *lex favor reo tidak berlaku untuk putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap, sesuai dengan KUHP lama. Namun, menurut KUHP baru, prinsip lex favor reo juga mencakup putusan yang telah berkekuatan hukum tetap* Asas ini memberikan perlindungan hukum bagi terdakwa dan menghindari penerapan hukuman yang lebih berat tanpa alasan yang jelas. Sebagaimana dalam kasus pembunuhan berencana oleh terdakwa Ferdy Sambo ini cukup memberi perhatian terhadap Masyarakat luas maupun para ahli hukum dan ahli-ahli lainnya yang berkaitan dengan pemecahan permasalahan hukum, dalam kasusu pembunuhan berencana tersebut Ferdy Sambo terbukti bersalah dan mendapatkan vonis hukuman mati oleh hakim yang mengadili perkara tersebut. Setelah Ferdy Sambo terbukti melakukan kesalahan dan mendapatkan vonis hukuman mati, Pertimbangan Majelis Hakim terhadap hukuman mati tersebut sangat tegas. Salah satu alasan utamanya adalah tindakan Sambo yang dilakukan terhadap asistennya sendiri, menyebabkan ketidaknyamanan dan kekacauan di masyarakat. Tindakan Ferdy Sambo juga dianggap merusak reputasi kepolisian, mengingat posisinya sebagai pejabat tinggi di lembaga penegak hukum.¹ Keputusan ini mendapat sambutan positif dari keluarga korban juga bahkan mendapat apresiasi dan dukungan oleh banyak pengguna media sosial.

Namun eksekusi vonis hukuman mati tidak dapat segera dilaksanakan karena terdapat langkah-langkah hukum tertentu, termasuk upaya-upaya seperti kasasi, banding, peninjauan kembali (PK), dan grasi. Disamping itu, Jamin menjelaskan bahwa hukuman mati yang dijatuhkan kepada Ferdy Sambo juga mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang telah berlaku lama. Mengingat KUHP baru akan mulai berlaku tiga tahun ke depan setelah disahkan, perkiraan waktu pelaksanaannya adalah sekitar tahun 2026.²

¹ Ari Pramuditya, *Tiga alasan mengapa Ferdy Sambo seharusnya tidak divonis mati*, 14 Februari 2023, diakses melalui: <https://theconversation.com/tiga-alasan-mengapa-ferdy-sambo-seharusnya-tidak-divonis-mati-199862>

² Agustina Melani, *Ferdy Sambo Divonis Hukuman Mati, Ini Kata Pengamat Terkait Proses Eksekusi*, 19 Februari 2023, diakses melalui: [Ferdy Sambo Divonis Hukuman Mati, Ini Kata Pengamat Terkait Proses Eksekusi - News Liputan6.com](https://www.liputan6.com/news/berita/199862)

Ketika berencana mengimplementasikan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (2), ada suatu persyaratan yang perlu dipenuhi ialah suatu peraturan hukum terbaru yang memberikan keuntungan atau mengurangi beban terdakwa dapat diberlakukan retroaktif atau surut, jika hukum tersebut sudah berlaku pada saat putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (BHT).³ Asas *lex favor reo* ialah istilah yang sering disebut dalam Pasal 1 ayat (2) dalam KUHP lama. Dalam situasi ini, jelas bahwa keuntungan utama bagi terpidana Ferdy Sambo adalah adanya KUHP baru, yang pada gilirannya menjadi penghalang dalam melaksanakan hukuman mati terhadapnya. Maka melalui artikel ini penulis ingin mengupas lebih lanjut mengenai penerapan asas *lex favor reo* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, serta perbandingan perbedaannya antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama dan KUHP yang baru.

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan ini, penulis mengadopsi pendekatan hukum normatif dengan perspektif yuridis. Pendekatan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif merupakan suatu metode penelitian yang melibatkan analisis bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk penyelidikan. Pendekatan ini dilakukan dengan menyelidiki peraturan-peraturan dan karya-karya literatur yang relevan dengan isu yang sedang diinvestigasi.⁴ Peneliti melakukan penelitian ini dengan cara menelaah asas-asas, doktrin, aturan umum, sistem hukum dan norma-norma yang terkait. Metode Analisa data dalam penelitian ini melibatkan pengumpulan data melalui penelitian referensi pustaka yang melibatkan sumber hukum utama dan sumber hukum pendukung. Ini dapat berupa dokumen atau peraturan perundang-undangan yang relevan dengan analisis yuridis normative terhadap penerapan asas *lex favor reo* pada sistem peradilan pidana di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Asas *Lex Fravo Reo*

Asas hukum memegang peran yang sangat signifikan dalam domain ilmu hukum. Asas atau prinsip adalah elemen yang dapat berfungsi sebagai dasar, landasan, pijakan, tempat merujuk, dan sebagai alat untuk menjelaskan suatu hal. Dalam artian, asas hukum merupakan latar belakang dari terbentuknya suatu hukum konkrit. Asas hukum adalah dasar dari terciptanya

³ Diyaul Hakki, *Berdasarkan Asas Lex Favor Reo, Ferdy Sambo Tidak Dapat Dieksekusi Mati*, 16 Februari 2023, diakses melalui: <https://pinterhukum.or.id/>

⁴ Soerjono Soekanto, Sri Mamudja, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 14.

suatu peraturan hukum yang spesifik. Penerapan asas hukum ini menjadi penting agar setiap peraturan atau undang-undang yang dihasilkan dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat serta menjaga harmoni atau keselarasan antara kebutuhan pribadi dan kepentingan kolektif.

Asas *lex favore reo* atau dalam hukum pidana biasa juga disebut dengan asas transitoir. Merupakan asas yang bersifat “peralihan” untuk menjembatani Antara efektifitas suatu peraturan hukum pidana dan peraturan hukum pidana yang baru diresmikan. Artinya asas transitoir merupakan suatu asas yang bersifat “peralihan”. “jembatan” penegakan aturan hukum pidana yang lama dengan hukum pidana yang baru.⁵

Eddy O.S Hieariej mengemukakan bahwa Asas *lex favor reo* atau Transitoir adalah prinsip yang menetapkan bahwa sanksi diterapkan berdasarkan hukuman yang paling ringan ketika terjadi perubahan dalam ketentuan hukum yang berlaku. Pada versi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama Asas *lex favor reo* dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan: "Jika terdapat perubahan dalam peraturan perundang-undangan setelah perbuatan dilakukan, maka terdakwa akan dikenakan ketentuan yang paling menguntungkan bagi terdakwa."⁶ Dalam artian ketentuan pada Pasal 1 Ayat (2) ini sebagaimana mengacu pada asas hukum pidana yang memungkinkan interpretasi hukum yang menguntungkan bagi terdakwa, yang dapat dianggap sejalan dengan prinsip "lex favor reo". Dalam konteks pidana, asas ini menjamin bahwa ketika terdapat ketidakjelasan dalam penafsiran hukum, maka penafsiran tersebut harus menguntungkan bagi terdakwa atau pelaku kejahatan.

Dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP, terdapat pengecualian yang terkait dengan penerapan aturan yang menguntungkan terdakwa. Menurut Jonkers, konsep menguntungkan dalam konteks ini tidak hanya mencakup sanksi terhadap tindakan tersebut, melainkan juga termasuk proses penuntutan terhadap terdakwa. Ada berbagai teori yang terkait dengan isu perubahan dalam ketentuan perundang-undangan yang diuraikan dalam konteks ini meliputi hal-hal berikut:⁷

- a. Teori formil yang diperkenalkan oleh Simons mengemukakan bahwa suatu perubahan undang-undang dianggap terjadi hanya jika ada perubahan dalam formulasi atau redaksi undang-undang pidana. Perubahan dalam undang-undang lain meskipun terkait dengan

⁵ Henny Saida Flora, Fradhana Putra Disantara, Mac Thi Hoai Thuong, *Lex Favour Reo Principle After New Penal Code: A Corrective Justice Perspectives*, Pena Justisia: Jurnal Media Komunikasi dan Kajian Hukum, Vol. 22, No.02, Juni 2023, hlm. 72.

⁶ Pasal 1 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁷ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, (Yogyakarta: Rangkang Education, 2012), hlm. 15.

undang-undang pidana, tidak dianggap sebagai perubahan undang-undang yang dimaksudkan dalam Pasal 1 ayat (2) ini.

- b. Teori material terbatas yang diperkenalkan oleh Van Ganus, menyatakan bahwa perubahan undang-undang yang dimaksud harus diinterpretasikan sebagai perubahan dalam keyakinan hukum yang diadopsi oleh pembuat undang-undang. Perubahan yang timbul akibat perubahan waktu atau faktor umum lainnya tidak dianggap sebagai perubahan dalam hukum pidana.
- c. Teori material tak terbatas, Merujuk pada keputusan Hoge Raad tanggal 5 Desember 1921, menyatakan bahwa perubahan undang-undang melibatkan semua peraturan hukum dalam konteks yang lebih luas, termasuk perubahan dalam undang-undang yang mencerminkan niat hukum dari pihak yang membuat undang-undang dan perubahan yang timbul akibat perubahan zaman atau situasi khusus pada suatu periode tertentu.⁸

2. Asas *Lex Fravo Reo* dalam Sistem Peradilan Pidana

Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa sistem peradilan pidana dapat diartikan sebagai rangkaian langkah untuk menerapkan hukum pidana.⁹ Oleh karena itu, sistem peradilan pidana melibatkan proses pengaturan dan pelaksanaan hukum pidana, termasuk dalam bentuk hukum pidana substantif (yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai kejahatan) maupun hukum acara pidana (yang mengatur proses pengadilan dan penegakan hukum untuk kasus-kasus pidana). Sehingga pemahaman yang komprehensif tentang peran hukum pidana substantif dan hukum acara pidana sangat penting dalam memastikan bahwa sistem peradilan pidana berfungsi secara efektif dan adil bagi masyarakat.

Penerapan prinsip-prinsip *Lex Fravo Reo*, seperti dalam kasus yang telah menarik perhatian publik sejak awal kejadiannya, yaitu kasus pembunuhan Beberapa bulan lalu, penegakan hukum terhadap Brigadir Joshua Hutabarat menghadirkan suatu skenario yang sangat dramatis, sesuai dengan karakteristik proses hukum di Indonesia (dalam berbagai makna yang luas dan spesifik). Kasus pembunuhan ini sebenarnya merupakan masalah sosial yang sudah lama dan sering terjadi.¹⁰

⁸ *Ibid*, hlm. 16.

⁹ Heri Tahir, *Proses Hukum Yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 9.

¹⁰ Diyaul Hakki, *Berdasarkan Asas Lex Favor Reo, Ferdy Sambo tidak dapat Dieksekusi Mati?*, diakses melalui: <https://pinterhukum.or.id/berdasarkan-asas-lex-favor-reo-ferdy-sambo-tidak-dapat-dieksekusi-mati/>

Poin penting dalam kasus ini mengenai *locus et tempus delicti* (tempat dan waktu terjadinya tindak pidana), dalam KUHP lama, terdapat regulasi mengenai asas legalitas yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1). Pasal ini konsisten dikaitkan dengan prinsip *non-retroaktif* (undang-undang tidak boleh berlaku surut). Dalam keadaan dan lokasi di mana pelanggaran dilakukan oleh Sambo dan rekan-rekannya, sistem hukum yang relevan adalah KUHP lama, sehingga tidak memungkinkan penerapan hukum pidana yang baru dengan efek surut untuk melindungi Sambo dari hukuman mati. Namun, permasalahan muncul ketika Pasal 1 ayat (2) KUHP sebelumnya menyatakan bahwa "Apabila ada perubahan dalam peraturan hukum setelah terjadinya perbuatan, maka terdakwa akan tunduk pada ketentuan yang memberikan keuntungan paling besar."

Maka, apabila terjadi perubahan dalam peraturan hukum setelah pelaku kejahatan melakukan perbuatannya, yang akan berlaku adalah peraturan hukum yang memberikan keuntungan paling besar. Dengan demikian, dalam konteks ini, Ferdy Sambo akan mendapatkan manfaat lebih besar dari penerapan KUHP yang terbaru. Oleh karena itu, sebenarnya ketentuan ini menjadi kendala dalam melaksanakan hukuman mati terhadap Sambo.

Berangkat dari hal tersebut, asas *lex favor reo* mempunyai semangat yang sama dengan asas *in dubio pro reo* yaitu keadilan diberikan secara merata kepada terdakwa dimana apabila ada perubahan substansi hukum pidana maka berlaku ketentuan yang menguntungkan terdakwa. Perbedaan asas *lex favor reo* dengan asas *in dubio pro reo* adalah asas *lex favor reo* berkaitan dengan berlakunya suatu supremasi hukum yang menguntungkan apabila terjadi perubahan substansi hukum pidana. Namun asas *in dubio pro reo* lebih menitikberatkan pada putusan hakim yang apabila hakim ragu-ragu (ragu-ragu) diputus mengikuti ketentuan yang menguntungkan terdakwa. Keberadaan dan kedudukan asas *lex favor reo* juga mempunyai orientasi untuk mengoptimalkan aspek keadilan korektif sebagai salah satu orientasi hukum pidana modern.¹¹

Dalam hukum pidana asas *lex favor reo* menjadi penting berdasarkan setidaknya tiga hal. tujuan: pertama, asas *lex favor reo* bertujuan untuk menjamin hak-hak terdakwa berupa jaminan hukum dan keadilan secara patut dan proporsional. Kedua, asas *lex favor reo* bertujuan untuk menyeimbangkan aspek keadilan dan kepastian hukum sebagai dua aspek nilai dasar hukum yang terkadang saling meniadakan. Ketiga, asas *lex favor reo* mempunyai orientasi untuk memperkuat substansi keadilan korektif, dimana dalam keadilan korektif selain

¹¹ Henny Saida Flora, Fradhana Putra Disantara, Mac Thi Hoai Thuong, *Lex Favour...*, hlm. 74.

mengoptimalkan sanksi pidana yang ringan bagi terdakwa karena menekankan pemulihan dan kompensasi atas suatu kejahatan.¹²

Maka keberadaan asas *lex favor reo* tentu di butuhkan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Asas *lex favor reo* artinya adalah jika ada dua undang-undang dalam satu perkara maka undang-undang yang diberlakukan terhadapnya adalah ketentuan yang paling menguntungkan bagi terdakwa. Penerapan asas *lex favor reo* cukup penting dalam sistem hukum maupun sistem peradilan pidana di Indonesia di karenakan hukum di Indonesia adalah bersifat normatif. Hukum pidana Indonesia tentu berdasarkan asas-asas atau prinsip-prinsip ahukum pidana Indonesia. Terbukti hukum Indonesia sangatlah normatif adalah dengan adanya asas legalitas, yaitu asas yang sangat mendasar ketika mempelajari hukum pidana Indonesia. Penerapan asas legalitas yaitu semua norma atau aturan harus tertulis yang berarti akan sangat memungkinkan aturan-aturan akan berbenturan satu sama lain. Disinilah ketika hukum harus tertulis maka disitulah aturan akan berkemungkinan akan berbenturan.

3. Perbedaan Asas *Lex Fravo Reo* Dalam KUHP Lama dan Baru

Pasal 1 Ayat (2) dalam KUHP lama sering disebut sebagai asas *lex favor reo*, yang merupakan pengecualian khusus yang memungkinkan penerapan hukum secara retrospektif, melanggar prinsip legalitas dan non-retroaktif (hukum tidak berlaku surut). Terkait asas *lex favor reo* dalam KUHP lama sebenarnya sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP lama, yang menekankan bahwa apabila terjadi perubahan substansi hukum pidana, maka yang diterapkan adalah aturan yang paling menguntungkan terdakwa. Lebih lanjut, dalam KUHP baru, asas *lex favor reo* juga dirumuskan dalam Pasal 3 juncto Pasal 618 KUHP baru, yang pada pokoknya tidak jauh berbeda dengan rumusan Pasal 1 ayat (2) KUHP lama. KUHP yaitu penerapan aturan yang paling menguntungkan terdakwa apabila terjadi perubahan substansi aturan hukum pidana.¹³

Namun keberadaan KUHP baru berhasil disetujui dalam rapat paripurna DPR pada 6 Desember 2022. KUHP ini dijadwalkan akan mulai berlaku tiga tahun setelahnya, yaitu pada awal Januari 2026. Oleh karena itu, jika kasus pembunuhan berencana yang melibatkan Ferdy Sambo telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebelum awal Januari 2026, namun eksekusinya belum dilakukan, maka berlaku peraturan dari KUHP yang baru. Bagi seseorang yang dijatuhi hukuman mati dan kasusnya sudah memperoleh kekuatan hukum tetap atau

¹² *Ibid*, hlm. 72-73.

¹³ Kryvoi, Y, Matos, Shaun, Non-Retroactivity as a General Principle of Law Utrecht Law Review, Vol. 17, No. 1, 2021, hlm. 46–58.

inkracht sebelum awal Januari 2026, atau saat KUHP nasional mulai berlaku, tetapi eksekusi hukuman matinya masih belum dilakukan, maka berlaku Ketentuan Pasal 3 KUHP nasional atau *lex favor reo* menyatakan bahwa jika terdapat perubahan dalam peraturan hukum setelah terjadi tindakan pidana, peraturan yang baru akan diterapkan, kecuali jika peraturan sebelumnya lebih menguntungkan bagi pelaku.¹⁴

Menurut Prof. Simons dan van Hamel, istilah perubahan di dalam perundang-undangan' yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP seharusnya dimaknai sebagai 'perubahan dalam perundang-undangan pidana. Penafsiran ini diperlukan karena terdapat hubungan saling memengaruhi antara ketentuan pidana yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (2) dan Ketentuan hukuman yang diuraikan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP mencakup istilah "berdasarkan suatu peraturan pidana sesuai dengan undang-undang" dalam formulasi Pasal 1 ayat (1) KUHP. Oleh karena itu, frasa "perubahan di dalam perundang-undangan" yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP perlu diinterpretasikan sebagai perubahan yang berkaitan khusus dengan hukum pidana.¹⁵

Pasal 3 ayat (1) KUHP terbaru mengindikasikan, "Apabila ada perubahan dalam peraturan hukum setelah suatu perbuatan terjadi, peraturan hukum yang baru akan berlaku, kecuali jika ketentuan dalam peraturan hukum sebelumnya memberikan keuntungan bagi pelaku dan pembantu tindak pidana." Dinyatakan bahwa penilaian hal ini berdasarkan perspektif terhadap hukuman mati dalam KUHP nasional yang dianggap sebagai sanksi yang khusus dan selalu dijatuhkan secara bergantian sesuai dengan ketentuan Pasal 67 KUHP yang terbaru. Menurut pendapat ini, Pasal tersebut dianggap sebagai solusi tengah bagi kelompok yang mendukung atau mempertahankan pidana mati (*pro-retentionis*) dan kelompok yang menentang atau menolaknya (*kontra-abolitionis*).

Terkait penerapan hukuman yang paling meringankan sebagaimana aturan mengenai hukuman mati pada KUHP lama memasukkan hukuman mati ke dalam kategori pidana pokok, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 10. Hukuman mati, atau dikenal sebagai pidana mati, merupakan jenis Hukuman yang paling berat menurut peraturan hukum Indonesia. Namun, dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Baru), pidana mati dianggap sebagai jenis pidana yang bersifat khusus dan menjadi alternatif. Menurut Pasal 67 KUHP terbaru, hukuman mati dianggap sebagai bentuk hukuman yang spesifik dan selalu dijatuhkan sebagai pilihan

¹⁴ Fana F Suparman, *Ada KUHP Baru, Ferdy Sambo Bisa Lolos dari Eksekusi Mati*, diakses melalui: <https://www.beritasatu.com/nasional/1027529/ada-kuhp-baru-ferdy-sambo-bisa-lolos-dari-eksekusi-mati>

¹⁵ Marco Hardianto, *Perubahan Undang-Undang Oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Kacamata Pasal 1 Ayat (2) KUHP*, *Indonesia Criminal Law Review*, Vol. 1 No. 2, 2022, hlm. 76.

alternatif. Hukuman mati, sebagai bagian dari kategori pidana tertentu, diatur antara Pasal 98 dan Pasal 102 dalam KUHP yang terbaru. Selain dikategorikan sebagai pidana khusus, Hukuman mati, yang termasuk dalam jenis pidana spesifik, diatur antara Pasal 98 dan Pasal 102 dalam KUHP yang terbaru.

Selain dikategorikan sebagai pidana spesifik, Dalam revisi KUHP terbaru, hukuman mati juga diikuti dengan ancaman masa percobaan selama 10 tahun. Masa percobaan ini dipertimbangkan dengan harapan terjadi perubahan perilaku dan penyesalan dari terpidana.¹⁶ Maka kehadiran dan pemberlakuan KUHP baru merupakan upaya untuk menjawab berbagai permasalahan dalam penerapan KUHP lama, yang selain karena “ketinggalan jaman” akibat perkembangan hukum yang semakin berkembang, juga karena KUHP lama tidak secara substansi mencerminkan aspek Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penerapan asas *lex favor reo* sangat penting dalam sistem hukum maupun sistem peradilan pidana di Indonesia di karenakan mengupayakan keadilan diberikan secara merata kepada terdakwa dimana apabila ada perubahan substansi hukum pidana maka berlaku ketentuan yang menguntungkan terdakwa. Keberadaan dan kedudukan asas *lex favor reo* juga mempunyai orientasi untuk mengoptimalkan aspek keadilan korektif sebagai salah satu orientasi hukum pidana modern

Asas *lex favor reo* dalam KUHP lama sebenarnya sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP lama, yang menekankan bahwa apabila terjadi perubahan substansi hukum pidana, maka yang diterapkan adalah aturan yang paling menguntungkan terdakwa. Lebih lanjut, dalam KUHP baru, asas *lex favor reo* juga dirumuskan dalam Pasal 3 juncto Pasal 618 KUHP baru, yang pada pokoknya tidak jauh berbeda dengan rumusan Pasal 1 ayat (2) KUHP lama. KUHP yaitu penerapan aturan yang paling menguntungkan terdakwa apabila terjadi perubahan substansi aturan hukum pidana.

¹⁶ Daffa Rizky Dewanto, Rahtami Susanti, Hukuman Mati Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal Faculty of Law Universitas Wijayakusuma*, Vol. 5, No. 1, Juni 2023, hlm. 67.

DAFTAR REFERENSI

- Agustina Melani, Ferdy Sambo Divonis Hukuman Mati, Ini Kata Pengamat Terkait Proses Eksekusi, 19 Februari 2023, diakses melalui: Ferdy Sambo Divonis Hukuman Mati, Ini Kata Pengamat Terkait Proses Eksekusi - News Liputan6.com.
- Amir Ilyas, 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta: Rangkang Education.
- Ari Pramuditya, Tiga alasan mengapa Ferdy Sambo seharusnya tidak divonis mati, 14 Februari 2023, diakses melalui: <https://theconversation.com/tiga-alasan-mengapa-ferdy-sambo-seharusnya-tidak-divonis-mati-199862>.
- Daffa Rizky Dewanto, Rahtami Susanti, 2023. Hukuman Mati Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal Faculty of Law Universitas Wijayakusuma*, Vol. 5, No. 1.
- Diyaul Hakki, Berdasarkan Asas Lex Favor Reo, Ferdy Sambo Tidak Dapat Dieksekusi Mati, 16 Februari 2023, diakses melalui: <https://pinterhukum.or.id/>
- Diyaul Hakki, Berdasarkan Asas Lex Favor Reo, Ferdy Sambo tidak dapat Dieksekusi Mati? 16 Februari, 2023, diakses melalui: <https://pinterhukum.or.id/berdasarkan-asas-lex-favor-reo-ferdy-sambo-tidak-dapat-dieksekusi-mati/>
- Fana F Suparman, Ada KUHP Baru, Ferdy Sambo Bisa Lolos dari Eksekusi Mati, Selasa, 14 Februari 2023, di akses melalui: <https://www.beritasatu.com/nasional/1027529/ada-kuhp-baru-ferdy-sambo-bisa-lolos-dari-eksekusi-mati>.
- Henny Saida Flora, Fradhana Putra Disantara, Mac Thi Hoai Thuong, 2023. *Lex Favour Reo Principle After New Penal Code: A Corrective Justice Perspectives*, *Pena Justisia: Jurnal Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, Vol. 22, No.02.
- Heri Tahir, 2010. *Proses Hukum Yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Kryvoi, Y, Matos, Shaun, 2021. *Non-Retroactivity as a General Principle of Law Utrecht Law Review*, Vol. 17, No. 1.
- Marco Hardianto, 2022. *Perubahan Undang-Undang Oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Kacamata Pasal 1 Ayat (2) KUHP*, *Indonesia Criminal Law Review*, Vol. 1 No. 2.
- Pasal 1 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudja, 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Risdwiyanto, A. & Kurniyati, Y. (2015). Strategi Pemasaran Perguruan Tinggi Swasta di Kabupaten Sleman Yogyakarta Berbasis Rangsangan Pemasaran. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, dan Entrepreneurship*, 5(1), 1-23. <http://dx.doi.org/10.30588/SOSHUMDIK.v5i1.142>.